



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK

محررا ان محررا ا هلا مسر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK -----, Tempat/tgl. Lahir Sungai Piring/10 November 1985, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman ----- Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri ; disebut sebagai **PENGUGAT** ;
melawan

TERGUGAT, NIK -----, Tempat/tgl. Lahir Tg. Balai Karimun/ 17 Februari 1989, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelaut, Tempat kediaman -----, Kabupaten. Karimun, Provinsi ----- Kepri ; disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan lisan tanggal 17 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0035/Pdt.G/2020/PA.BK tanggal 20 Januari

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK



2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor -----**, tanggal 25 November 2011 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di ----- Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri, selanjutnya jika Tergugat tidak pergi berlayar (bekerja) Tergugat sering mengajak Penggugat untuk tinggal dan menginap dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, dan ketika Tergugat pergi berlayar (bekerja) Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat begitulah seterusnya selama Penggugat Tergugat membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 8 (delapan) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----, (Laki-laki, Lahir di Karimun, 27 Februari 2012, Umur 7 tahun 10 bulan) ;
(Seorang anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat) ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, layaknya suami istri pada umumnya, selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, tidak hidup rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan pertengkaran tersebut berawal dari sikap Tergugat, Tergugat sering kali pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, dan Terkadang Tergugat tidak pulang kerumah kediaman bersama selama 2 (dua) hari lamanya, walaupun

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK



Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar Tergugat tidak sering pulang kerumah orangtua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat ;

6. Bahwa selanjutnya setiap kali Penggugat Tergugat menginap dirumah orangtua Tergugat, Tergugat sering kali keluar rumah malam-malam dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk serta Tergugat selalu membuat keributan, marah-marah dan memukul Penggugat bahkan dihadapan orangtua Tergugat Tergugat memukul Penggugat ;

7. Bahwa selanjutnya selain Tergugat suka mabuk, marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat juga ada hubungan spesial dengan perempuan lain dan Penggugat mengetahuinya dari kawan-kawan Tergugat;

8. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga Penggugat Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2014, dan pada saat itu Penggugat Tergugat menginap dirumah orangtua Tergugat selanjutnya Penggugat Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah berubah, Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk, marah-marah dan memukul Penggugat dan oleh karena pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat ;

9. Bahwa selanjutnya sejak Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat Tergugat tidak pernah pulang ataupun menjemput Penggugat dan sampai sekarang Penggugat telah menunggu kepastian dari Tergugat untuk kelanjutan rumah tangga Penggugat Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada niat baik untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat Tergugat dan kembali membina rumah tangga bersama Penggugat ;

10. Bahwa selanjutnya sekira 6 (enam) bulan Penggugat Tergugat berpisah, Tergugat menyuruh Penggugat agar Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama dan Tergugat memberikan uang untuk pengurusan perceraian Penggugat Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mengurusnya yang dikarenakan Penggugat memakai uang tersebut untuk kebutuhan anak Penggugat Tergugat ;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK



11. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2014 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya ;

12. Bahwa selanjutnya pada 15 Januari 2020 Penggugat bersama keluarga Penggugat datang kerumah kediaman orangtua Tergugat untuk menanyakan masalah rumah tangga Penggugat Tergugat, selanjutnya orangtua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak ;

13. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat Tergugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal untuk sidang tanggal 29 Januari 2020, 05 Februari 2020 dan tanggal

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK



19 Februari 2020 secara sah, sedangkan tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 25 November 2011 a.n. ----- dan ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- a.n. ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangke, Kabupaten Karimun tanggal 23 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya cocok serta telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. SAKSI I, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Pandi ketika keduanya menjadi suami istri.
- --Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di ----- Desa Pangke, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lubuk Semut Rt.001 Rw.001.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK



- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun satu tahun, namun bulan Agustus 2012 keduanya mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah malam-malam, pulanginya dalam keadaan mabuk, jika dinasihati Tergugat marah dan bahkan pernah memukul Penggugat di hadapan orang tuanya.
- Bahwa semenjak kejadian, sekitar 7 (tujuh) tahun sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib.
- Bahwa saksi sudah merukunkannya, bahkan keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mendamaikannya tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, di depan persidangan telah menerangkan di bawah

sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Pandi ketika keduanya menjadi suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kp.Pantai Indah Rt.003 Rw.002, Desa Pangke
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun satu tahun, namun sejak tahun kedua (tahun 2012) mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena disamping Tergugat sudah jarang ke rumah dan seing pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat sering keluar malam, pulang dalam keadaan mabuk dan jika dinasihati marah-marrah, juga Tergugat kini sudah punya wanita lain.
- Bahwa semenjak kejadian, sekitar 7 (tujuh) tahun sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK



- Bahwa saksi sudah merukunkan, bahkan keluarganya sudah mendamaikannya tetapi tidak berhasil, karena rumah tangganya susah untuk diperbaiki.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), secara formil telah terpenuhi, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena sesudah dikaruniai anak keduanya sering cekcok yang dipicu karena di samping Tergugat telah tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan kepada keluarganya dengan memberi nafkah wajib, bahkan ada pihak ketiga masuk ke dalam keluarganya (wanita lain), pihak keluarga keduanya telah berusaha mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya, akhirnya sekitar 7 (tujuh) tahun hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal .

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK



dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan -----, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karena dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan dua orang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tiga tahun terakhir rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK



karena ekonomi, di mana adanya ketidak mampuan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah memberikan nasihat maksimal, akhirnya sekitar 7 (tujuh) tahun keduanya berpisah, dan tidak terjalin komunikasi yang baik masing-masing sudah tidak ada perasaan kasih sayang dan rasa peduli satu sama lainnya.

- Bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal dan tidak pernah memberikan hak dan kewajibannya, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga serta mengurus keluarganya dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin sesuai dengan kemampuan, bukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar 7 (tujuh) tahun sudah pisah tempat tinggal tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK



1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang artinya:

"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali."

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan"*. (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK



tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh kami **H. Thamrin, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Asep Ervin Hardiana, S.H.** selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H, Saik, S.Ag., M.H.

H, Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK



Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Ervin Hardiana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	182.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp	268.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	546.000,00

Terbilang : lima ratus empat puluh enam ribu rupiah

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2020/PA.TBK